

PENERAPAN SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM (PENDEKATAN NORMATIF)

Hj. Hamsidar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: hamsidar@gmail.com

Abstract

The implementation of islamic economic sistem a set of common foundations pf economy stipulated in the quran and al-sunnah, builton that foundation according to each environment and time. Al-quran and Sunnah as a source of islamic law plays an important role in providing the basics on the economic sistem in Islam. The main principles of islam presented are in accordance with the intent of human economic sistem according to the economy, the economic characteristics of islam and freedom of economic use according to Islam. Al-quran and sunnah, as norms, also mentioned problems related to the factors of production, working according to Islam, property rghts in islamic view, contract and propertyutilization. Thus, is can be understood that islamic concept of economic activities does not only aim to earthly life alone but is also intended for the afterlife.

Kata kunci: Penerapan; Ekonomi Islam; Pendekatan Normatif.

A. Pendahuluan

Sebagai kitab suci terakhir yang ditujukan pada pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di seluruh waktu dan tempat al-quran sepatutnya diterjemahkan ditelaah diteliti dikaji dalam berbagai upaya dikerahkan dari berbagai pihak terutama yang memiliki basis keilmuan keagamaan yang mempuni. Islam dikenal kurang lebih 14 abad masih juga belum memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan secara berlimpah-limpah didalamnya. Para penganut Islam di negeri Nusantara ini Gagal

menangkap pesan-pesan yang amat berharga mengangkat martabat harkat memakmurkan diri masyarakat bangsa dan negara sebagai jaminan hidup yang penuh penuh kenikmatan di akhirat kelak.

Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Uswatun Hasanah begitu pula Salah sebagai salah seorang pengusaha ekonomi ideal sudah umum dikenal bahwa berusaha adalah induk keberuntungan salah satunya adalah melalui perdagangan akan pertanda baik dan kesejahteraan yang akan menjadi tulang punggung untuk meraih ekonomi yang mapan kendatipun dengan tetap mencari penghasilan halal merupakan suatu kewajiban. Al-quran dengan petunjuknya Memberikan motivasi kepada umat manusia dalam surah aljumuah ayat 10 berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ صَوِّبُوا بِنُورِ اللَّهِ وَأَمْنًا قَدْ كُنْتُمْ مُخْلِجِينَ

ن

Terjemahnya:

“ apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹.

Disamping kekayaan duniawi ada pahala besar pada hari kebangkitan nanti yang disediakan bagi pengusaha yang jujur dengan tetap memegang aturan-aturan di samping sikap adil dan jujur dalam beraktivitas sarana kehidupan yang telah diciptakan Tuhan di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia.²Jika karena nasib baik seseorang menemukan sarana-sarana yang lebih baik dibanding kebutuhannya seharusnya melihat orang sekelilingnya dari kehidupan tidak layak atau gagal mendapatkannya, maka harus disadari bahwa mereka inilah bagiannya jatuh ke tangannya, dalam arti butuh uluran tangan, dengan kata lain Itulah salah satu pengentasan kemiskinan bagi orang yang membutuhkan. Maka dari sini penulis

¹ Departeme Agama RI. *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lubuk Agung, 1989), h. 933

² Afzalurahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan dan Warna Bhummy, 2000), h. 37.

menanggapi pendapat Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh H. Muhlis dalam buku Ushul fiqih, berkata bahwa nash-nash tasyrik telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai undang-undang baik mengenai perdata pidana, ekonomi, dan undang-undang telah disempurnakan dengan adanya nash-nash yang Menetapkan prinsip-prinsip umum dan Qanum-qanum tasyrik yang kulli tidak terbatas terhadap suatu cabang undang-undang.³Dimana menjadi pelita di bawah sinar nyala api untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat yang pada dasarnya tetap memprioritaskan maqashid Al Syariah di mana penulis mengutip pendapat Dr. Hamka Haq, Ma yakni (1) memelihara agama,(2) memelihara jiwa,(3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.⁴

Syariat menghendaki agar umat manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan akibat ketiadaan harta, olehnya itu maka salah satu tujuan syariat adalah pemeliharaan harta dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dalam kurung (ekonomi yang mapan) meskipun pada dasar syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan dunia diminta pula untuk tidak dilupakan. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat Alquran dalam surah al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ قُلْ لَا تَنْسَوْنَ صِيغَةَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنُوا حَسَنَاتِ اللَّهِ لِيَكُونَ لَكُمْ ثَوَابٌ
فَسَادَفِيَا لَأَنْ صَبَّحْنَا لِلَّهِ أَجْبَاءُ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan duniawi)”⁵

³Usman Muhlis. Drs. *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam, Edisi I* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 103

⁴ Haq Hamka, DR, *Falsafat Ushul Fiqhi*. (Makassar: Yayasan Al Ahkam, 2003), h. 68

⁵ Departemen Agama RI, *op cit.* h. 623.

Demikian juga doa yang diajarkan Tuhan dalam Alquran kepada setiap muslim sebagaimana dihaturkan dalam surah al-baqarah ayat 201

النَّارِ عَذَابٌ وَقِنَا حَسَنَةً الْآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِي آتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

Terjemahnya:

“Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.⁶

Keharusan memperoleh harta sebagian saran kehidupan adalah terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di mana mereka hidup dan berkembang karena itu syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menggunakannya sebagai sumber daya alam yang dianugerahkan kepadanya.⁷

dari uraian di atas dapat dipahami dan dipetik ungkapan Abdul Wahab khalaf dan Hamka Haq tersebut mengisyaratkan bahwa lapangan fikih lebih luas termasuk di dalamnya masalah-masalah ekonomi sehingga penulis mengutarakan Bagaimana penerapan sistem ekonomi Islam serta ciri-ciri perekonomian Islam atau pendekatan normatif.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perekonomian dalam Islam

Berbicara mengenai perekonomian Islam, maka tidak terlepas dari prinsip ekonomi di negara-negara barat walaupun sistem yang dipakai untuk mencapai pemuasan hidup agak berbeda. Problema ekonomi menurut pandangan mereka yang menyangkut seluruh masyarakat, walaupun berbeda-beda Tara kemajuannya,

⁶*Ibid*, h. 49.

⁷ Haq Hamka, Dr. *op cit*, h. 73

semuanya dihadapkan fakta fundamental yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka yang melebihi sumber-sumber yang tersedia.

Dari fakta inilah timbul problema ekonomi.

Adapun pengertian ekonomi menurut bahasa, pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (Distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (Seperti hal keuangan, Perindustrian Perdagangan dan sebagainya)⁸. Sedangkan ekonomi menurut Adam Smith ialah, ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri atau pertanian dan seterusnya.⁹ Selanjutnya dikemukakan pula oleh Marcel, bahwa ekonomi adalah ilmu yang bergandengan dengan mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan kehidupannya sehari-hari dan bahwa ekonomi itu mengenai bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat ini.¹⁰ Sedangkan ekonomi konvensional adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sasaran langka. Ia memiliki kegunaan alternatif.¹¹

Dari definisi-definisi di atas mengisyaratkan bahwa tujuan dari perekonomian adalah merealisasikan sebanyak mungkin akan kebutuhan dengan sumber-sumber yang tersedia disertai usaha sedapat mungkin menumbuhkan sumber tersebut. Dengan demikian maka ilmu ekonomi mempunyai daerah yang positif dan tidak hanya

⁸ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 267

⁹ Dr. Ahmad Muhammad Al Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya, Terjemah Drs. H. Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. 2

¹⁰ Ibid, h. 3

¹¹ Fauroni Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 18

menguraikan gejala-gejala ekonomi. Segi yang di pusatkan perhatian terhadap segi kemanusiaan dan sosial dari gejala ekonomi saja.

Di samping uraian tersebut maka, dalam syariat Islam dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam yaitu pengetahuan bagaimana Agama Islam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi.¹²

Jadi bukanlah ekonomi Islam ini suatu teori atau aliran tapi ia mempersoalkan salah satu dari persoalan-persoalan yang beraneka ragam. Sementara itu cendekiawan Islam Kemukakan definisi mengenai ekonomi Islam ialah mazhab ekonomi Islam yang menjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral dan Islam Islam ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah siasat perekonomian maupun yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat manusia.¹³

Pengertian lain dikemukakan bahwa ekonomi islam itu tidak lain adalah prinsip ekonomi umum juga dijelaskan bahwa ekonomi Islam Merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang ditimbulkan dari Alquran dan as-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita derita diatas landasan dasar dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹⁴

Menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Lukman fauroni bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu syara yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam mengenai berbagai persoalan ekonomi seperti nilai harta benda, nilai ke pemilikinya, nilai pembagian kerja sistem harga-harga yang adil kekuatan permintaan dan penawaran

¹² Tahir Ibrahim, *Islam Marx dan Keynes* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 61

¹³ Dr. Ahmad Muhammad Al Assal dan Dr Fathi Ahmad Abdul Karim, *op, cit.*, h. 11

¹⁴ Ibid

konsumsi dan produksi, penambahan penduduk pengeluaran dan perpajakan pemerintah peranan negara lintas perdagangan monopoli pengendalian harga pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan lain-lain.¹⁵

Bertitik tolak dari definisi-definisi tersebut maka prinsip ekonomi Islam adalah sebagai cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam yang disesuaikan dengan pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang lalu misalnya penjelasan tentang pelarangan riba yang diharamkan dan juga perbuatan-perbuatan yang ada pada sifat riba, batas harta yang cukup dalam hubungannya dengan zakat, praktek perimbangan antara kehendak negara dengan dan belanjanya, dan bagaimana cara merealisasikan perimbangan dalam masyarakat.

Ciri dari pemecahan dan penyesuaian ekonomi Islam adalah berbeda dengan prinsip-prinsip umum yang tercakup dalam ekonomi umum. Dimana dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi, empat, dan waktu. Cara pemecahan dan penyesuaian ini dapat berubah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya menurut situasi tiap lingkungan. Dengan pengertian ekonomi Islam ini penulis dapat membedakan dengan prinsip ekonomi menurut pandangan bangsa-bangsa barat. Sedangkan dasar umum ekonomi Islam disimpulkan dalam Alquran yang disebutkan dalam surah al-hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “apa saja harta rampasan (Fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk

¹⁵ Fauoni Lukman, *Luc. Cit.*

Allah untuk kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka Terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”¹⁶

Bahkan Nabi Muhammad SAW menginformasikan bahwa Allah menyukai hambanya yang berusaha dan membuka suatu usaha dalam sabdanya sebagai berikut yang artinya dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang mampu membuat perusahaan (HR Thabrani)¹⁷

2. Sejarah Perkembangan Perekonomian Islam

Islam mengedepankan kebijakan kepada pemeluk-pemeluknya dalam semua fase dan register-register hidup baik dalam soal material maupun spiritual. Dalam syariat Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa semua yang terdapat di Bumi telah diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia, selanjutnya manusialah yang mengetahui dan mengambil keuntungan dari ciptaan tuhan itu dengan menggunakan rasio. Atas dasar prinsip fundamental maka Islam telah menyusun sistem ekonominya dengan membuat suatu perbedaan antara batas minimum yang perlu dan kemewahan yang dikehendaki. Sebelum sarjana barat mengemukakan tentang ilmu ekonomi bebasnya, Islam telah mengajarkan prinsip ekonominya yang dijelaskan melalui Firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 29 yang artinya “dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”¹⁸.

Salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasulullah dapat dikemukakan sebuah kisah, Pada suatu hari Nabi Muhammad mempunyai kebutuhan uang yang dapat dipertimbangkan untuk sesuatu hal yang

¹⁶ Departemen Agama RI., *Al- Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.* h. 916

¹⁷ Yanggo Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 46

¹⁸ Departemen Agama RI., *Al- Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.* h. 13

penting yang bersifat umum salah seorang dari kawan-kawannya membawa sejumlah tertentu untuk menawarkan sebagai kontribusinya, dan atas desakan Nabi, dia menjawab “Saya tidak meninggalkan apa-apa di rumah kecuali kecintaan Tuhan dan utusannya”, orang ini telah menerima pujian terhangat dari Nabi. Tetapi pada kesempatan lain, sahabatnya yang lain, yang betul-betul sakiti telah memberi tahu dia ketika dia telah datang untuk menjemputnya. Hai utusan Tuhan! “saya seorang yang kayak dan saya ingin mewariskan semua apa yang saya punya untuk kesejahteraan orang fakir”, Nabi menjawab, “Tidak!” lebih baik meninggalkan kepada keluargamu suatu alat kehidupan yang bebas dari pada mereka akan tergantung pada orang-orang lain dan terpaksa meminta-minta. Meskipun untuk 2/3 dan untuk 1/3 dari kekayaan-kekayaanmu. peringatan nabi adalah itu terlalu banyak ketika usul diserahkan untuk memberikan 1/3 dari kekayaan sebagai derma, dia berkata baik meskipun 1/3 sangat banyak”.¹⁹

Bukti lain dikemukakan sebagai berikut koma pada suatu hari nabi telah melihat sahabatnya dengan pakaian yang kuno atas pertanyaannya, dia telah menjawab hai utusan allah koma saya tidak miskin sama sekali, hanya saya lebih suka membeli jangan kekayaan saya pada orang miskin daripada saya sendiri. Nabi memperingatkan “tidak, tuhan melihat pada hamba-hambanya bekas bekas dari anugrah yang dia telah meridhainya”.²⁰

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sistem ekonomi islam telah luas berangkat dalam masyarakat jauh sebelum ekonomi barat mengemukakan prinsip kapitalis dan komunis nya. Demikian dijelaskan bahwa ilmu ekonomi barat masih berusia mudajika dibanding dengan ekonomi islam. Hal ini dikemukakan sebagai berikut, ilmu ekonomi di negara-negara barat merupakan ilmu yang relatif masih muda timbulnya. Hal ini karena ia baru mulai dipelajari sejak akhir abad ke-18 sejak saat itu

¹⁹ Hamidullah Muhammad, *Pengantar Studi Islam Alih Bahasa Drs. A. Chatib* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 183

²⁰ *Ibid.*, h. 14

masyarakat eropa mulai melewati perkembangan yang dalam dari segi saja sosial, politik dan ekonomi. Dari itu semua merupakan kesan dari masing-masing revolusi perancis dan revolusi industry.²¹

Sebenarnya ide-ide ekonomi telah muncul timbul sejak dahulu kala, sejak manusia mulai sadar akan problematika, hanya saja ide ekonomi masih merupakan pendapat pendapat yang terpisah satu sama lain. Sedikit demi sedikit ide-ide ekonomi itu tunduk kepada ajaran-ajaran agama berdasarkan prinsip ekonomi Islam maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi dapat dikatakan pula sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini disebabkan ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan titik Selain itu unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi telah terpenuhi dalam ajaran Islam. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam sistem ekonomi Islam itu adalah

1. sumber-sumber ekonomi atau atau faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut.
2. motivasi dan perilaku ke pengambil keputusan atau pemindah plato pemain dalam sistem itu.
3. proses pengambilan keputusan
4. lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya.²²

Perkembangan sistem ekonomi islam ini dapat dilihat dalam contoh pelarangan riba dan kewajiban peng pemungutan zakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di samping kepentingan pribadi.

²¹ Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Op cit.* h. 56

²² Djazulli dan Janwari Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26

3. Ciri-ciri Perekonomian Islam

Berbagai permasalahan yang timbul di kawasan dunia ini, masalah pertentangan individu dengan masyarakat (jamaah) merupakan masalah yang dominan dewasa ini. Dari masalah itu timbul karena beberapa problema sekunder seperti disaksikan sekarang tentang pergolakan pergolakan koma baik di bidang hukum maupun di bidan ekonomi yang menyangkut hak-hak jamaah.

Dengan pertentangan ini muncul dua partai yang bersifat kenegaraan saling merebut pengaruh di bidan politik dan ekonomi. Slogan sloganyang dipergunakan dalam pertentangan ini sangat mencolok hingga sukar lah untuk melihat sebagian tujuan dengan sebenarnya.

Dengan prinsip ekonomi islam yang berada pada garis penengah membuktikan bahwa dan seorangpun yang dapat berkata berkuasa atas hal pribadinya. Disamping hak individu, didalamnya terdapat pula hak kemasyarakatan hal itu diuraikan melalui gambaran milik perorangan dalam Islam sebagai berikut sebagai biasanya Islam memulai pandangannya terhadap sesuatu dari tujuan masyarakat. Menurut katanya, harta itu seluruhnya milik Allah ta'ala dan orang yang mempelajari syariat secara mendalam akan mengetahui bahwa jika sesuatu hak terkecuali pada bidang disebut sebagai hak Allah, maka yang dimaksud dengan nya ialah hak masyarakat atau hak umum.²³

Hal ini ditegaskan pula dalam Alquran surah Annur ayat 33 yang berbunyi

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ

²³ Ahmad Zaki Yamani, MCJ. LIM, *Syariah Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini* (Bandung: PT Al ma'arif 1974), h. 39

عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِمَبْتِغَاءِ عَرْضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَ مَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

terjemahnya “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan Nia kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu”.²⁴

oleh sebab itu dapat telah dikemukakan bahwa ekonomi islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari ekonomi hasil penemuan manusia koma ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. ekonomi islam merupakan bagian dari sistem islam yang mencakup
 - a. akegiatan ekonomi dalam islam bersifat pengabdian
 - b. kegiatan ekonomi dalam islam bersifat bercita-cita luhur
 - c. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam islam adalah pengamatan yang sebenarnya yang mendapat kedudukan utama.
2. ekonomi dalam islam arema legalisir keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.²⁵

²⁴ Departemen Agama. *Op.cit.*, h. 549

²⁵ Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op.cit.*, h. 15-25

kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang memandang kepadaindividu sebagian proses dan tujuan semua yang ada.oleh sebab itu, ekonomi kapitalisme sangat mementingkan individu dan mendahulukan nya dari kepentingan banyak seluruhnya titik karena dalam sistem ekonomi kapitalis tak ada pertentangan antara kepentingan individu dan orang banyak hal seperti ini mengundang munculnya bermacam-macam krisis koma mencolok antara pendapatan dan kekayaan dan muncul bermacam-macam monopoly, misalnya saja munculnya fakir miskin karena tidak ada lagi sistem sosial orang banyak. sedangkan sistem ekonomi sosial mendahulukan kepentingan orang banyak dari kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan individu.

adapun sistem ekonomi islam tidak merumuskan terlebih dahulu adanya pertentangan adanya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak.Selanjutnya mengorbankan kepentingan individu.dalam rangka kepentingan orang banyak secara terus-menerus seperti yang dilakukan ekonomi sosialisme.

Jelasnya sistem ekonomi islam tidak memusatkan kepentingan individu belaka dan tidak pula memusatkan kepada masyarakat saja koma tetapi berdiri atas perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama dan berdaya upaya menyelenggarakan keseimbangan.

Untuk jelasnya bahwa sistem atau ciri ekonomi islam dikemukakan sebagai berikut:

- a) merupakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- b) menghendaki suatu organisasi di mana hak-hak perorangan dan hak-hak masyarakat mencapai keseimbangan.
- c) menciptakan sintesa antara dua paham yang sama sekali bertentangan satu sama lainnya ketinggian dan kemajuan duniawi disatu pihak dan

menghalangi timbulnya suatu golongan kecil manusia yang amat kaya rasa dan mempunyai hak lebih tinggi yang memegang kekuasaan.

- d) Memaduh hal-hal yang baik dalam sistem ekonomi kapitalis dengan tidak mengambil yang buruknya.
- e) mengadu hal-hal yang baik dalam sistem ekonomi sosial.²⁶

hal ini didukung oleh sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari anas bin malik yang artinya dari anas ibnu malik bahwasannya rasulullah saw berkata bersabda telah datang seorang laki-laki dari Bani Tamiim kepada rasulullah “ Hai rasulullah, sesungguhnya saya punya banyak harta, dan anak-anak yang dimuliakan lalu menyampaikan kepada saya, bagaimana saya membelanjakan? dan apa yang harus saya lakukan? lalu rasulullah saw berkata “keluarkan zakat dari hartamu karena sesungguhnya suci lagi mensucikanmu, berikanlah kerabatmu, dan memberi hak pengemis, kuli kuli, orang miskin. kemudian laki-laki itu berkata “hai Rasul Allah saya mengurangnya. bersabda rasul maka berikanlah hak-hak kerabatnya, orangMiskin dan orang-orang yang berjuang dijalan Allah dan janganlah kamu boros suatu pemborosan (HR.Ahmad ibn hambal)²⁷

Dan dalam surah Al- Isra ayat 26 disebut disebutkan yang artinya “janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”.

Dari uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah ekonomi telah disinyalir dalam Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa norma-norma Islam tentang ekonomi ini termasuk norma yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu penerapan sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian umat kemungkinan besar akan lebih membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Penerapan sistem ekonomi islam itu tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam bahkan dilakukan pula di negara-

²⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-islam* (Bandung: Pustaka Salman, 2006), h. 125

²⁷ Al iman Ahmad Bin Hambal Abi Abdullah Al Syaibani, Musnad (Juz 3, Cet 3; Bairut Lebanon: Tab’ah Jadidah Musahhahah,1994), h. 596

negara yang mayoritas penduduknya dan Muslim karena sistemnya yang dirasakan bermanfaat.

4. Pemanfaatan Sumber Perekonomian Islam untuk Kemaslahatan Umat

Tak seorangpun yang menyangkal tentang pentingnya masalah ekonomi. Pertarungan yang terjadi Antara Blok Barat dan Blok Timur disebabkan Pengaruh ekonomi. Satu hal yang tak dapat diragukan bahwa ekonomi Islam akan memainkan peranan utama dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi di dalam dunia islam.

Disini ekonomi Islam dapat memainkan peranan yang tak mungkin dimainkan oleh ekonomi hasil penemuan manusia titik dari hasil ekonomi itu dapatlah dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak melalui sistem jaminan sosial. Demikian dikemukakan bahwa Tiga dari tiang-tiang ekonomi Islam ialah prinsip jaminan sosial yang dijamin oleh Islam ketika membekalinya dengan sistem kekayaan dalam masyarakat miskin dengan landasan landasan tegaknya keadilan.²⁸

langkah pertama menuju jaminan sosial dalam islam ini dimulai dari kewajiban bekerja dan melarang pengangguran bahkan dengan melarang meminta-meminta, kecuali bagi orang yang lemah dan butuh yang tak ada kesempatan baginya untuk berusaha.

untuk mewujudkan jaminan sosial ini diterapkan dua hal yaitu:

1. satu jaminan bagi keluarga koma di mana orang yang mampu itu berkewajiban memberi nafkah kepada yang lemah dan tidak mampu diantara keluarganya.

²⁸ Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op. cit.* h. 108

2. menganjurkan bersedekah yang dipandang sebagai hak fakir terhadap harta orang kaya.²⁹

Pentingnya jaminan sosial dan perhatian islam terhadap masalah ini dapat dibuktikan sebagaimana pengakuan yahya bin sa'id sebagai berikut koma saya dikirim oleh umar bin abdul aziz buat mengurus zakat di afrika utara koma maka saya pungut lah sepakat itu dan saya cari orang-orang miskin yang akan menerimanya tapi tak seorang miskin puyang kami jumpai singkat tak adalah yang berhak menerimanya.³⁰

kalau zakat merupakan jalan permulaan terwujudnya jaminan sosial koma tapi islam tidak merasa cukup dengan hasil rapat koma ya menetapkan dalam harta benda ada hak lain selain plakat titik zakat dapat membersihkan dalam mensucikan jiwa dari sifat kikir dan batil bachir pertamanya melenyapkan sifat dalam dendam dan iri hati.

Manakala masyarakat seluruhnya menjamin dan saling membunuh membantu menutupi hajat kaum melarat dan bagi yang sangat membutuhkan karena itu latter hapusnya sifat dan dapatkan melarat terhadap orang kaya orang yang kaya. selain itu sangat dapat memelihara keamanan umum dalam negara titik berhasilnya zakat dalam mengurangi perbedaan kelas 6 berhak berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dalam masyarakat koma secara otomatis dapat menciptakan cuaca amal dan tenteram meliputi seluruh masyarakat dan mengusir perasaan-perasaan buruk yang merasuki jiwa seperti dendam dan hasad diantara masyarakat.

Hasil dari semua ini adalah tersebarnya keamanan di kalangan umat manusia serta berkurangnya kriminalitas di bidang Hartati demikian pula masalah wakaf, harta rampasan perang sumbangan wajib hibah dan wasiat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kesemuanya adalah untuk kemaslahatan umat

²⁹ Ahmad Zaki Yumani. MCJ. LIM, *Syariat Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, *op. cit.* h. 69

³⁰ *Ibid.*, h. 70

manusia ia menjelma dalam bentuk jaminan sosial. Adapun sebab untuk mendapat jaminan sosial ialah:

1. cacat jasmani yang menimpa seseorang sehingga menghalanginya dari bekerja titip seperti sakit lumpuh, dan usia lanjut.
2. rintangan mata pencaharian yang menimpa buruh disebabkan terhentinya pekerjaan-pekerjaan pelabuhan dan menyebabkan pengangguran mereka baik sebagian atau keseluruhan.
3. rintangan keluarga, yakni ketika beban seseorang bertambah disebabkan menyusutnya pendapatan dan bertambah besarnya keluarga.³¹

Oleh sebab itu segala sumber-sumber perekonomian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak titik adapun mengenai pungutan wajib sewaktu-waktu diperlukan perintah untuk kepentingan umum. Misalnya, jika Baitul Mal kebetulan kosong maka keperluan Angkatan Bersenjata meningkat yang meminta biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka pihak pemerintah dapat mengadakan pungutan wajib pajak terhadap orang kaya sekedar untuk mengisi kekosongan baitulmal. maka dengan jaminan jaminan sosial dapat terlaksana seluruh kepentingan umum.

3. penutup

kesimpulan

1. ekonomi Islam adalah Merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang diatur dalam dari Alquran dan as-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang Didirikan di atas norma-norma yang sesuai dengan tiap lingkungan dan masa
2. ciri-ciri perekonomian Islam adalah
 - a. ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang meliputi:

³¹*Ibid*, h. 71

- 1) kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian
 - 2) kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita Luhur
 - 3) pengawasan dan pelaksanaan ekonomi dalam Islam mendapat kedudukan utama
- b. penerapan sistem ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial secara adil dan merata

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. *Muhammad sebagai seorang Pedagang*. Cet. 4; Jakarta: Yayasan dan Warna Bhumy. 2000
- Ahmad Zaki Yamani. MCJ. LIM. *Syariat Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1974
- Al Imam Ahmad Bin Hambal Abi Abdullah Al Syaibani. *Musnad*. Juz 3. Cet; Bairut Lebanon: Tab'ah Jadidah Musahhahah. 1994
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lubuk Agung. 1989
- Djazuli dan Januari Yadi . *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Dr. Ahmad Muhammad Al Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya, Terjemah Drs. H. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980
- Endang Saifuddin Anshari. *Kuliah Al-Islam*. Bandung: Pustaka Salman. 2006
- Fauroni Lukman. *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam* Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2006
- Hamidullah Muhammad. *Pengantar Studi Islam Alih Bahasa Drs. A. chatib*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Haq Hamka, Dr. *Falsafat Ushul Fiqhi*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam. 2003
- Tahir Ibrahim. *Islam Marx dan Keyness*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967
- Usman Muhlis. Drs. *Kaeda-Kaedah Ushul Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam istimbath hukum Islam*. Ed I, Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakart: Balai Pustaka. 1976
- Yanggo Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010